KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFFERENCE* (TOR)
OBAT-OBATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (BMHP)
TAHUN 2024

Kementerian negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I / II	:	Ditjen Pelayanan Kesehatan / RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Program	:	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
Sasaran Program	:	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Program	:	1. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sesuai standar 2. Persentase rumah sakit terakreditasi 3. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi 4. Persentase FKTP terakreditasi
Kegiatan	:	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes
Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya dukungan pelayanan kesehatan Unit Pelaksana Teknis
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana, prasarana dan alkesnya
Klasifikasi Rincian Output	:	Sarana Bidang Kesehatan
Indikator KRO	:	Jumlah pengadaan sarana dan alat kesehatan UPT Vertikal Dtjen Yankes
Rincian Output	:	Obat-Obatan dan BMHP
Indikator RO	:	Jumlah obat-obatan dan BMHP yang diadakan
Volume RO	:	1
Satuan RO	:	Paket

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan;

b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Rumah Sakit;

c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
d. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756 / Menkes / SK / VI / 2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro ditetapkan sebagai rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLU;
e. Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
f. Permenkes no 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
g. Permenkes no 257/ MENKES / PER / PER / III / 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

2. Gambaran Umum :

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah salah satu UPT Kementerian Kesehatan. Sebagai rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Kelas A Pendidikan Rujukan Nasional, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro berupaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan perbekalan farmasi (Obat-obatan Pasien, Alkes & BMHP, Laboratorium, Gas Medis, Implant) yang diperlukan untuk menunjang serta mendukung kegiatan operasional pelayanan di rumah sakit ini.

Dalam upaya pelayanan kesehatan, ketersediaan obat dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, aman, bermutu dan berkhasiat, merupakan sasaran yang harus dicapai. Anggaran belanja obat di rumah sakit merupakan komponen terbesar dari pengeluaran rumah sakit. Biaya yang besar tersebut tentunya harus dikelola dengan efektif dan efisien. Dengan diadakannya perbekalan farmasi diharapkan ada manfaat yang dapat diperoleh pasien dan rumah sakit.

Adapun rincian perbekalan farmasi pada tahun 2024 sebagai berikut :

Jenis	Anggaran	PDN		Import		Keterangan
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
Obat	22.731.903.000	14.577.452.815	22,43%	8.154.450.185	12,55%	Produk yang tayang di e-katalog LKPP adalah produk import, belum ada produk PDN
Alkes Bhp	17.740.010.000	10.124.387.623	15,58%	7.615.622.378	11,72%	Penggunaan obat import dikarenakan belum ada produk PDN yang sesuai

Jenis	Anggaran	PDN		Import		Keterangan
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
						dengan spesifikasi
Implant	19.010.871.000	2.288.603.342	3,52%	16.722.267.658	25,73%	Penggunaan produk import dikarenakan belum ada produk PDN yang sesuai dengan spesifikasi, ataupun kompatibel jika digunakan bersamaaan dengan implant lain
Gigi	88.987.000	-	0,00%	88.987.000	0,14%	Penggunaan produk import dikarenakan belum adanya produk PDN, serta penggunaan BHP yang kompatibel dengan main unit yang ada di RS
Gas Medis	543.665.000	543.665.000	0,84%	-	0,00%	100% produk dalam negeri
Laboratorium	4.884.564.000	468.113.980	0,72%	4.416.450.020	6,79%	Reagensia & cartridge import kompatibel dengan mesin yang ada
TOTAL	**65.000.000.000**	**28.002.222.760**		**36.997.777.241**		

B. Penerima Manfaat :

1. Manfaat yang diperoleh pasien antara lain :
 a. Semua kasus diharapkan bisa dilayani dan dikelola di dalam rumah sakit dan tidak perlu dirujuk ke rumah sakit lain
 b. Pasien lebih cepat terlayani dan lebih efisien dalam pengeluaran biaya
 c. Diharapkan *safety* pasien terjaga sehingga rasa nyaman dan aman terpenuhi
 d. Kepuasan pasien meningkat
2. Manfaat yang diperoleh Rumah Sakit :
 a. Kualitas pelayanan meningkat, *safety* pasien dan petugas dapat terpenuhi;

b. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit yang dapat dicapai dengan penggunaan obat-obatan yang rasional dan berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat
c. Indikator angka kepuasan pasien meningkat
d. Dapat memenuhi capaian target pelayanan yang tertuang dalam indikator pelayanan BLU maupun Rencana Strategis Bisnis

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai diselenggarakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro melalui metode kontraktual.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan usulan kebutuhan obat-obatan farmasi adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
b. Penyusunan Spesifikasi dan HPS
c. RAB masuk Pokja untuk proses pengadaan
d. Penandatanganan kontrak (SPK)
e. Barang diterima Panitia Penerima

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pencapaian keluaran dilaksanakan secara terus menerus selama tahun 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan perbekalan farmasi pada tahun 2024 dibebankan pada sumber anggaran BLU sebesar **Rp. 65.000.000.000,-.**

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes

NIP 19640214199002201